



**PUTUSAN**

Nomor 04/Pdt.G/2015/PTA.Plg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara tertentu pada tingkat banding, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan harta bersama, antara :

**Pembanding**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS,  
tempat tinggal di Kota Palembang, sebagai **Pembanding/**  
**Penggugat**;

melawan

**Terbanding**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta,  
tempat tinggal di Kabupaten Banyuasin, dalam hal ini  
memberikan kuasa kepada Syamsir Muhda, SH, MH dan  
Mariyani, SH, Advokat pada Kantor Syamsir Muhda &  
Associatie yang berkantor di jalan Serasi II Blok J Nomor 7  
RT 04 RW 01 Sukajadi Palembang dan Jalan Palembang  
Pangkalan Balai RT 15 Nomor 02, Air Batu, Banyuasin,  
berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Nopember  
2014, sebagai **Terbanding /Tergugat**;



Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

### **DUDUK PERKARA**

Mengutip sepenuhnya segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Sekayu Nomor 0105/Pdt.G/2014/PA.Sky tanggal 29 Oktober 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Muharam 1436 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

#### **Dalam Konvensi**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
  2. Menetapkan harta berupa :
    - a. Tanah berukuran 15 M x 20 M yang terletak di RT 03 RW 01 Desa Tanah Mas, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin, dengan batas-batas :

Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Keluarga Apung;

Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Ayin;

Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Rakijo;

Sebelah Timur berbatasan dengan jalan lorong;
    - b. Tanah berukuran 40 M x 15 M yang terletak di RT 03 RW 02 Kelurahan Sungai Lilin Jaya, Kecamatan Sungai Lilin, Kabupaten Musi Banyuasin, dengan batas-batas :

Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Zanuriah/Amir Hamzah;

Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah kapling (Firdaus);

Sebelah Barat berbatasan dengan jalan Kaplingan;

Sebelah Timur berbatasan dengan jalan Kaplingan;
- Adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;
3. Menetapkan bagian Penggugat dan Tergugat terhadap harta pada poin 2 tersebut diatas masing-masing adalah  $\frac{1}{2}$  bagian;



4. Menghukum kepada pihak Penggugat dan Tergugat yang menguasai harta tersebut pada poin 2 menyerahkan kepada yang berhak menerimanya sesuai bagian masing-masing, dan apabila tidak dapat dibagi secara natura/ril, maka dilakukan penjualan umum melalui kantor lelang negara, dan uang hasil penjualan tersebut dibagikan kepada Penggugat dan Tergugat;
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

**Dalam Rekonvensi**

Menyatakan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaart);

**Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

Menghukum kepada Penggugat/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.6.821.000,- (enam juta delapan ratus dua puluh satu ribu rupiah);

**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding dahulu Penggugat dalam perkara ini telah diajukan dalam tenggang waktu banding dan menurut cara-cara sesuai Peraturan Perundang-undangan, sehingga oleh karenanya secara yuridis formal permohonan banding Pembanding dapat diterima untuk diperiksa pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala uraian dalam pertimbangan sebagai ternyata dalam putusan Pengadilan Agama, maka Pengadilan Tinggi Agama menyatakan tidak sependapat dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut :

**Dalam Konvensi**

Menimbang, bahwa Pembanding/Penggugat dalam memori bandingnya menyampaikan alasan keberatannya yang pada pokoknya sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Berkaitan dengan pertimbangan Majelis Hakim tentang bukti P.7 dengan alasan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, padahal aslinya di tangan Terbanding/Tergugat, tanah tersebut sudah menjadi kebun kelapa sawit (plasma) yang menghasilkan uang, surat pengakuan hak dengan nama AM Zuqili tanggal 24 Juli 2008 dengan register Kepala Desa Karang Agung nomor 593.2/785/KA-IX/2008 tanggal 22 September 2008 dan register Kecamatan Lalan nomor 593.2/3060//LN-IX/2008 tanggal 26 September 2008 begitu pula bukti P.8 dengan alasan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, padahal aslinya di tangan Terbanding/Tergugat, tanah tersebut sudah menjadi kebun kelapa sawit (plasma) yang menghasilkan uang, surat pengakuan hak dengan nama Feri Jon Kenedy tanggal 25 Juli 2008 dengan nomor register Kepala Desa Karang Agung 593.2/786/KA-IX/2008 tanggal 22 September 2008 dan nomor register Kecamatan Lalan 593.2/3061/LN-IX/2008 tanggal 26 September 2008;
2. Berkaitan dengan tidak dipertimbangkannya bukti P.9, bukti surat keterangan Kepala Dusun Suka Maju nomor 140/175/SMM-SD-TJ/III/2012 dapat dicocokkan dengan aslinya, tetapi dalam putusan tidak dikabulkan, padahal diperkuat dengan saksi yang tidak dibantah Terbanding/Tergugat, begitu pula bukti P.10, bukti surat keterangan Kepala Dusun Suka Maju nomor 140/176/SMM-SD-TJ/III/2012 dapat dicocokkan dengan aslinya, tetapi dalam putusan tidak dikabulkan, padahal diperkuat dengan saksi ;
3. Berkaitan dengan bukti P.11, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya , tetapi faktanya Pemanding/Penggugat menanggung hutang di Bank Sumsel Babel dengan cara menggadaikan SK PNS, waktu menggadaikan dilakukan bersama dengan Terbanding/Tergugat;
4. Berkaitan dengan bukti P.12 dapat dicocokkan dengan aslinya, tetapi tidak dikabulkan, faktanya Pemanding/Penggugat dan Terbanding/

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat benar memiliki 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang New LGX-D Tahun 2000, Nomor Polisi BG 1773 MK atas nama Sukma Jaya;

5. Berkaitan dengan bukti P.13 dan P.14 dapat dicocokkan dengan aslinya tetapi dalam putusan tidak dikabulkan, faktanya uang pesangon nomor 041/BHP/IV/2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Law Firm Bambang Hariyanto dan dari PT Pinang Witmas Sejati nomor 463/MGR-PSL/PWS/VIII/2012;
6. Berkaitan dengan hutang Terbanding/Tergugat tentang maskawin senilai dua suku emas yang dipinjam Terbanding saat masih berumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keberatan-keberatan tersebut, Pembanding/Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang untuk memutuskan menerima permohonan banding secara keseluruhan dan membatalkan putusan Pengadilan Agama Sekayu nomor 0105/Pdt.G/2014/PA.Sky, kecuali putusan poin 2 a dan b;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding angka 1 (satu) mengenai bukti P.7, P.8 telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan halaman 19 dengan benar, namun Majelis Hakim Banding akan menambah pertimbangan hukum bahwa bukti P.7 adalah surat pengakuan hak atas nama AM Zuqily yang dihubungkan dengan berita acara pengukuran/pemeriksaan oleh Arman Ketua BPD Desa Karang Agung dan Wan Kadir Kepala Dusun Desa Karang Agung atas sebidang tanah milik An. Zuqily, bukti P.8 surat pernyataan sepihak dari seseorang bernama Jon Kanedy yang tidak jelas bukti-bukti tersebut menerangkan mengenai obyek sengketa angka 2. 3);

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pertama berkaitan dengan obyek sengketa pada posita angka 2.3) tersebut diatas telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan tepat dan benar dalam putusan halaman 20, Majelis Hakim Banding

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sependapat, Penggugat tidak dapat membuktikan dalil mengenai obyek sengketa angka 2.3 sehingga oleh karenanya posita angka 2.3 tersebut harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding angka 2 (dua) mengenai bukti P.9, P.10 telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan halaman 19, namun Majelis Hakim Banding akan memperbaiki pertimbangan hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti P.9 (surat keterangan Kepala Dusun V Suka Maju Desa Suka Damai, Kecamatan Tungkal jaya, Kabupaten Musi Banyuasin berkaitan dengan lahan usaha luas 5 Hektar) dan P.10 (surat keterangan Kepala Dusun V Suka Maju Desa Suka Damai, Kecamatan Tungkal jaya, Kabupaten Musi Banyuasin berkaitan dengan lahan usaha luas 30 Hektar), dihubungkan dengan keterangan saksi **Para Saksi**, menerangkan dibawah sumpah bahwa obyek tersebut tanah negara sebatas hak guna usaha, sedangkan pokok perkara dalam gugatan Penggugat/Pembanding adalah gugatan harta bersama, disisi lain Penggugat/Pembanding mendalilkan pula mengenai hasil dari obyek sengketa tersebut ( posita angka 2.4) dan 2.5) ), Majelis Hakim Banding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak gugatan Penggugat, oleh karena itu Majelis Hakim Banding berpendapat dalil gugatan Penggugat posita angka 2.4) dan 2.5) adalah rancu dan tidak jelas yang digugat oleh Penggugat apakah sebagai harta bersama (dalam hal ini hak milik) ataukah yang digugat adalah hasil dari obyek tersebut yang masuk menjadi harta bersama dengan demikian gugatan Penggugat/Pembanding kabur (obscur libel) dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding/Penggugat angka 3, mengenai dalil pada posita 2.7) (Hutang di Bank Sumsel digabung hutang pokok dan bunga sebesar Rp.55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) Penggugat menyampaikan bukti tertulis foto copy surat pemindahan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembukuan yang tidak menunjukkan aslinya di persidangan dan tidak didukung bukti tertulis lain yang sah serta saksi-saksi sehingga pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, Penggugat tidak dapat membuktikan dalilnya, Majelis Hakim Banding mengambil alih pertimbangan hukum tersebut sebagai pendapat sendiri dan gugatan Pengugat berkaitan dengan obyek tersebut tidak terbukti menurut hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding/Penggugat angka 4, mengenai dalil pada posita 2. 6) (mobil kijang LGX Tahun 2000, No. Polisi BG 1773 MK atas nama Koes Hendratno), telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan halaman 21 dengan benar, Penggugat menyampaikan bukti tertulis foto copy (cocok dengan aslinya) statement of account dari leasing berkaitan dengan obyek sengketa tersebut (P.11) yang hanya didukung dengan seorang saksi Kushendratno sebagai pemilik mobil semula, sehingga tidak dapat menguatkan dalil Penggugat tersebut (unnus testis nullus testis), dengan demikian dalil gugatan Penggugat mengenai obyek sengketa angka 2.6, tidak terbukti menurut hukum dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding/Penggugat angka 5, telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama pada putusan halaman 21, Majelis Hakim Banding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karena dalil pada posita 2.8) mengenai pesangon tidak jelas nama perusahaannya apa, kedudukan hukumnya dimana, pesangon berkaitan dengan hal apa, oleh karena itu maka Majelis Hakim Banding berpendapat dalil gugatan Penggugat kabur (obscuur libel) dan harus dinyatakan posita gugatan Penggugat No.2.8 tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding/Penggugat angka 6 (maskawin yang dihutang Tergugat), telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan halaman 21, Majelis Hakim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding tidak sependapat, oleh karena gugatan Penggugat dalam pokok perkara adalah gugatan harta bersama sedangkan tuntutan maskawin yang dipinjam Tergugat/Terbanding bukan termasuk bagian dari harta bersama dan tidak jelas dalil gugatannya, maka Majelis Hakim Banding berpendapat dalil gugatan Penggugat kabur, maka harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat pertama yang lainnya, yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini adalah sudah tepat dan benar, Majelis Hakim banding sependapat dan mengambil alih sebagai pendapat sendiri, maka harus dikuatkan;

## Dalam Rekonpensi

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam rekonpensi sudah benar dan tepat, Majelis Hakim Banding sependapat dan mengambil sebagai pendapat sendiri, oleh karena itu harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Banding berpendapat putusan Pengadilan Agama Sekayu nomor 0105/Pdt.G/2014/PA.Sky tanggal 29 Oktober 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Muharram 1435 Hijriyah harus dibatalkan dan dengan mengadili sendiri yang amar / diktumnya sebagaimana tercantum dalam putusan ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang kekuasaan Kehakiman, Kompilasi Hukum Islam ( Inpres Nomor 1 Tahun 1991 ), dan ketentuan perundang-undangan lain serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Sekayu Nomor 0105/Pdt.G/2014/PA.Sky tanggal 29 Oktober 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Muharam 1436 Hijriyah;

Dan dengan mengadili sendiri :

### Dalam Kompensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan harta- harta tersebut dibawah ini sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat, yaitu berupa :
  - 2.1. Sebidang tanah seluas 299 meter persegi, berukuran 15 M X 20 M, sertifikat hak milik Nomor 301 yang terletak di RT 03 RW 01 Desa Sukajadi, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin, dengan batas-batas :
    - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah keluarga Apung;
    - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Ayin;
    - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Rakijo;
    - Sebelah Timur berbatasan dengan jalan lorong;
  - 2.2. Sebidang tanah seluas 600 meter persegi, berukuran 40 M X 15 M yang terletak di RT 03 RW 02, Kelurahan Sungai Lilin Jaya, Kecamatan Sungai Lilin, Kabupaten Musi Banyuasin, dengan batas-batas :
    - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Zanuriah / Amir Hamzah;
    - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah kapling ( Firdaus );
    - Sebelah Barat berbatasan dengan jalan kaplingan;



- Sebelah Timur berbatasan dengan jalan kaplingan;

3. Menetapkan bagian Penggugat  $\frac{1}{2}$  (separuh) bagian dan Tergugat  $\frac{1}{2}$  (separuh) bagian dari harta – harta tersebut pada diktum angka 2 (2.1, 2.2);
4. Menghukum kepada Penggugat maupun Tergugat atau siapapun yang menguasai harta tersebut pada diktum angka 2, untuk menyerahkan kepada yang berhak menerimanya sesuai bagian masing-masing, apabila tidak dapat dibagi secara natura / riil, maka dilakukan penjualan umum melalui Kantor Lelang Negara dan uang hasil penjualan tersebut di serahkan kepada Penggugat dan Tergugat sesuai diktum angka 3;
5. Menyatakan menolak posita angka 2.3, 2.4, 2.6, 2.7 dan menyatakan tidak dapat diterima untuk selain dan selebihnya;

**Dalam Rekonsensi :**

Menyatakan gugatan rekonsensi Penggugat Rekonsensi tidak dapat diterima;

**Dalam Konpensasi dan Rekonsensi :**

Menghukum kepada Penggugat / Tergugat Rekonsensi / Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp.6.821.000,00 (enam juta delapan ratus dua puluh satu ribu rupiah) dan menghukum kepada Pembanding / Penggugat / Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya pada tingkat banding sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Agama Palembang yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 23 Maret 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 02 Jumadil Akhir 1436 Hijriyah, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis pada hari Senin tanggal 30 Maret 2015 Mesehi bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Akhir



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1436 Hijriyah. oleh kami **Drs. H. Muri, S.H.,M.M.** sebagai Ketua Majelis, dengan didampingi **Drs. H. Abd. Choliq, S.H., M.H.**, dan **Drs. H. M. Nahiruddin, S.H. M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dibantu oleh **H. Abdul Ghofar, S.H.** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara/kuasanya.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Drs. H. ABD. CHOLIQ, S.H., M.H.

Drs.H. MURI, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA,

Drs. H. M.NAHIRUDDIN, S.H, M.H.

PANITERA PENGGANTI,

H. ABDUL GHOFAR, S.H.

## Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Proses	: Rp. 139.000,-
2. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
3. Biaya Materai	: Rp. 6.000,-
<hr/>	
JUMLAH	: Rp. 150.000,-